

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Seperti diketahui bahwa fiqh siyasah adalah hukum Islam yang bahasannya tentang politik dan kekuasaan. Apabila disederhanakan, fiqh siyasah meliputi Hukum Tata Negara, Administrasi Negara, Hukum Internasional, dan Hukum Ekonomi, jika dilihat dari sisi hubungan fiqh siyasah berbicara tentang hubungan antara rakyat dan pemimpin-pemimpinnya sebagai penguasa yang konkrit di dalam ruang lingkup satu negara atau antar negara dalam kebijakan ekonominya baik nasional maupun internasional. Di antara beberapa kaidah fiqh dibidang fiqh siyasah yang dianggap penting untuk diketahui;

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّأْيِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan”¹

Untuk memperkuat kaidah ini seperti yang dikatakan oleh Umar bin khatab yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur :

¹ Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kiadah-Kaidah Fikih,” Jurnal Madania Vol. XVIII, No. 1(Juni 2014), h. 94-95

إِنِّي أَنْزَلْتُ نَفْسِي مِنْ مَالِ اللَّهِ بِمَنْزِلَةِ وَالِي الْيَتِيمِ إِنْ أَحْتَجْتُ مِنْهُ فَإِذَا أَيْسَرْتُ رَدُّهُ وَإِنْ
اسْتَعْفَيْتُ اسْتَعْفَقْتُ

“Sungguh aku menempatkan diri dalam mengurus harta Allah seperti kedudukan seorang wali anak yatim, jika aku membutuhkan aku mengambil daripadanya, jika aku dalam kemudahan aku mengembalikannya, dan jika aku berkecukupan aku menjauhinya”

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya, sehingga tujuan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menjauhi kemafsadatan itulah prinsip dasar dalam islam.

Apabila seseorang tidak melaksanakan atau khianat terhadap salah satu amanah yang dibebankan kepadanya, maka ia harus dipecat dari keseluruhan amanah yang dibebankan kepadanya, contohnya, seorang kepala daerah memiliki banyak amanah yang dibebankan kepadanya, baik tentang keuangan, kepegawaian, maupun tentang kebijakan yang arif dan bijaksana, apabila ia menyalahgunakan wewenangnya, misalnya dibidang keuangan dengan melakukan korupsi, maka ia harus dihukum dan dipecat. Artinya seluruh amanah lain yang dibebankan kepadanya karena jabatannya itu menjadi lepas semuanya.sebab melanggar salah satunya berarti melanggar keseluruhannya.

نَا الْإِمَامَ نَ يَخْطِئَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ

“Seorang pemimpin itu salah dalam memberi maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum”²

Islam memandang jabatan sebagai penegakan institusi imamah atau khalifah, menurut para fuqaha mempunyai dua fungsi, yaitu memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya, serta menjalankan politik kenegaraan dalam batas-batas yang digariskan Islam. Dalam pandangan Islam, antara fungsi religius dan fungsi politik imam atau khalifah tidak dapat dipisah-pisahkan, antara keduanya terdapat hubungan timbal balik yang erat sekali.³ Konsep kekhalifahan diuraikan oleh Al-Mawardi dalam kitabnya *Ahkam As-Sulthaniyah*, bahwa fungsi khalifah bukan hanya pengganti kepemimpinan saja, melainkan sebagai pengganti fungsi kenabian, imam harus memenuhi persyaratan, hal ini dijelaskan dalam pembukaan kitabnya, sebagai berikut:

“sesungguhnya Allah menjadikan bagi umat seorang pemimpin untuk menggantikan fungsi kenabian (an-nubuwwat) untuk melindungi agama dan dia menyerahkan kepadanya untuk memegang kekuasaan politik, mengatur urusan agama yang telah disyariatkan, dan mengatur pula

² Mustofa Hasan, *“Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kiadah-Kaidah Fikih,”*....h. 95

³ Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah. Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 105

terwujudnya kemaslahatan umat untuk sampai tertibnya persoalan umat. Dan terbentuknya wilayah-wilayah khusus dan hukum bagi Sultan”.⁴

Imamah itu dapat terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: *pertama*, dengan pemilihan *ahl-alhall wa al-aqdi* dan kedua dengan janji (*penyerahan kekuasaan*) imam yang sebelumnya.⁵

Politik dalam islam mendapat kedudukan yang mungkin bisa menjadi wajib, karena politik sudah dipraktikkan oleh ulama terdahulu, bahkan politik masuk dalam berbagai dimensi termasuk melalui perkembangan jaman seperti institusi politik Sulthah tasyri'iyah yaitu pemerintahan islam dalam membuat dan menetapkan hukum, sederhananya jika dikaitkan di Indonesia melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Namun dalam prakteknya seringkali perilaku politik tidak berlandaskan syariat sehingga disorientasi politik yang syarat dengan kepentingan dapat menimbulkan kemudharatan, seperti sengeketa yang terjadi dalam tubuh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia yang menghilangkan fungsionaris partai politik dari keanggotaan DPD berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

Tanggal 23 Juli 2018 Mahkamah Konstitusi memutus permohonan pengujian materi atas Undang-Undang (*Judicial rievew*) Nomor 7 Tahun

⁴ Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyazah. Konsep, Aliran dan Tokoh-Tokoh Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 51

⁵ A. Dzajuli, *Fiqh Siyazah I mplementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, edisi revisi, 2003), h. 68

2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 30/PUU-XVI/2018 mengabulkan permohonan pemohon yaitu Muhamad Hafidz untuk seluruhnya. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya menegaskan bahwa frasa “*pekerja lain*” dalam pasal 182 huruf l UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus partai politik (Parpol). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berdampak pada larangan pencalonan anggota DPD dari unsur pengurus parpol, dengan demikian putusan tersebut secara tegas melarang Dewan Perwakilan Daerah diisi oleh pengurus partai politik.

Sedangkan Putusan Mahkamah Agung menyatakan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu anggota DPD tidak dapat digunakan. Sebab, Pasal 60A dalam Peraturan KPU ini bertentangan dengan Pasal 5 huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf l UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam putusan yang ditetapkan 25 Oktober 2018 ini, Mahkamah Agung juga menyebutkan Pasal 60A dalam Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 terkait pencalonan anggota DPD tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat. Namun, Mahkamah Agung memandang pasal tersebut berlaku umum sepanjang tidak diberlakukan surut terhadap peserta pemilu anggota DPD yang telah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal

Penyelenggaraan Pemilu 2019 berdasarkan Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018.⁶

Terjadinya benturan putusan antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65/P/HUM/2018. Kedua putusan tersebut memiliki eksistensi yang secara bersamaan mengakibatkan ketidakpastian hukum, namun implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi lebih istimewa dalam perubahan ketiga UUD 1945 Pasal 24C ayat (1) menyebutkan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”⁷

Berdasarkan penjelasan di atas penulis ingin mengkaji lebih dalam lagi terhadap putusan-putusan pengadilan yang berimplikasi pada eksistensi hukum, maka timbulnya kontradiksi hukum antara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018 menandakan ketidakpastian hukum atas

⁶ “Bunyi Putusan Mahkamah Agung yang Memenangkan Oesman Sapta Odang Vs Komisi Pemilihan Umum” <https://nasional.tempo.co/red/1144877/bunyi-putusan-ma-yang-menangkan-gugatan-oso-vs-kpu/full&view=ok> diakss pada tanggal 7 mei 2019 pukul 14.00 WIB.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2014), h. 204

ketidakselarasan putusan pengadilan tersebut. Oleh sebab itu, kekuasaan kehakiman yang diberikan kewenangan untuk memutus perkara pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final adalah Mahkamah Konstitusi sehingga kewenangan yang dilimpahkan oleh UUD 1945 sebagai dasar dalam yuridiksi pengadilan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana dikemukakan di atas, permasalahan utama yang diangkat dalam penelitian ini menghasilkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Pendapat Hukum Para Ahli Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 ?
2. Bagaimana Timbulnya Dualisme Putusan Mahkamah Konstitusi 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018?
3. Bagaimana Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam Perspektif Fiqh Siyasa?

C. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masih banyak hal yang perlu dikaji dan diteliti lebih dalam dan lebih jauh lagi, penulis memfokuskan penelitian ini kepada Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018,

kemudian dalam Persyaratan dan ketentuan pencalonan anggota DPD dalam UU Pemilu dan Peraturan KPU cukup luas, oleh karenanya peneliti membatasi hanya pada ketentuan pelarangan pencalonan Fungsi Partai Politik Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta mencakup pula pandangan Fiqh Siyasah dalam melihat transformasi lembaga peradilan di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat hukum para ahli terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
2. Untuk mengetahui timbulnya Dualisme Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018
3. Untuk mengetahui Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam Perspektif Fiqh Siyasah.

E. Manfaat Penelitian

Kajian mengenai penelitian yang pada dasarnya memberikan khazanah baru yang mengandung nilai positif terhadap perkembangan pengetahuan, diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat baik dari segi akademis maupun praktis.

1. Manfaat Akademis

Untuk memberikan pengetahuan dalam sumbangsih bahan kajian serta menambah khazanah terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan suatu perkara di Republik Indonesia, sehingga dalam hal ini dapat menjadi aspek pendukung baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum dan lain sebagainya.

2. Manfaat Praktis

Menjadi masukan yang bermanfaat dalam memberikan informasi baik untuk kalangan Akademis maupun masyarakat secara luas, untuk mengetahui bagaimana persyaratan terbaru Dewan Perwakilan Daerah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

3. Manfaat bagi Penulis

Penelitian ini sangat berguna dalam membuka kacamata hukum dan perkembangan yang terus berputar dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia, penulis mendapatkan pengetahuan lebih dalam melihat hakikat keberadaan Dewan Perwakilan Daerah setelah dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018.

F. Kerangka Pemikiran

Cita-cita demokrasi dan amandemen UUD 1945 yang menginginkan DPD menjadi lembaga yang bersumber dari daerah mulai luntur, pasalnya banyak kader-kader partai politik mencalonkan diri untuk menjadi *'Second*

camber', melalui data *Indonesian parlimetary center* dikatakan hingga akhir tahun 2017 ada 78 dari 132 anggota DPD yang merupakan partai politik. Atas data tersebut yang terbanyak adalah berasal dari partai Hanura (28 orang), Partai Golkar (14 orang), Partai Persatuan Pembangunan (8 orang), Partai Keadilan Sejahtera (6 orang), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Dalam data tersebut menunjukkan bahwa lebih dari 50% dari seluruh anggota DPD berasal dari partai dan hal itu mencederai marwah DPD yang merupakan utusan dari daerah untuk menyampaikan aspirasi daerah ke tingkat pemerintah pusat.

Celah masuknya anggota partai politik ada pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menghilangkan syarat agar peserta pemilu mengundurkan diri dari partai politik. Sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 Pasal 63B menjelaskan bahwa calon anggota DPD harus mengundurkan diri dari partai politik minimal 4 tahun sebelum mendaftarkan diri menjadi anggota DPD, politik hukum yang terjadi terhadap syarat calon anggota DPD ini menjadikan marwah DPD sebagai utusan lokal untuk membawa aspirasi dari daerah ke tingkat pusat menjadi hilang.⁸

Pada tanggal 4 April 2018 Muhamad Hafidz yang juga merupakan peserta pemilu tahun 2014 akan mencalonkan diri kembali sebagai anggota

⁸ Muhamad Lutfi Hakim & Rasji, *Jurnal Hukum Adigama*,...h. 3-4

DPD dari jalur independen dan bukan dari partai politik hendak mengajukan permohonan “*judicial rievew*” ke Mahkamah Konstitusi atas Pasal 182 huruf l Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu,⁹

Setelah Mahkamah konstitusi mengabulkan permohonan pemohon, Komisi Pemilihan Umum (KPU) melaksanakan putusan MK dengan membuat regulasi PKPU Nomor 26 Tahun 2018 perubahan atas PKPU Nnomor 14 tahun 2018 tentang pencalonan perseorangan anggota dewan perwakilan daerah, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU/XVI/2018. Dalam surat keputusannya KPU memberikan jangka waktu kepada para bakal calon anggota DPD yang masih menjadi fungsionaris partai politik untuk mengundurkan diri, oleh karena itu 200 Calon anggota DPD yang mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengundurkan diri dari fungsionaris partai politik. Namun Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencoret nama Osman Sapta Odang dari calon DPD 2019 lantaran tidak menyerahkan surat pengunduran diri dari partai politik.¹⁰

Atas dasar dalam mencari keadilan Oesman Sapta Oedang mengajukan “*juducial rievew*” terhadap peraturan KPU di Mahkamah Agung dan melakukan gugatan di peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), kemudian

⁹ Lihat Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

¹⁰ “KPU Coret Oesman Sapta Odang Dari Daftar Caleg DPD Pemilu 2019” <https://www.cnnindonesia.com/nasional/2018222143424-32-355726/kpu-coret-oso-dari-daftar-caleg-dpd-pemilu-2019>. Diakses pada tanggal 8 Mei 2019 pukul 10.00 WIB.

Mahkamah Agung mengeluarkan putusan Nomor 65 P/HUM/2018 yang menyatakan bahwa pasal 60A dalam peraturan KPU tidak sah dan batal demi hukum dengan pertimbangan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU/XVI/2018 tidak berlaku surut.

G. Penelitian Terdahulu yang Relevan

kajian terdahulu ini akan memaparkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan, baik yang berupa Skripsi, Tesis, ataupun penelitian-penelitian lainnya yang pernah membahas seputar Putusan Mahkamah Konstitusi dalam penilitan terhadap Dewan Perwakilan Daerah.

1) PENCALONAN FUNGSIONARIS PARTAI POLITIK SEBAGAI ANGGOTA DEWAN PERWKILAN DAERAH (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018).

Skripsi ini ditulis oleh Khaerul Rizal dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam skripsinya Khaerul cenderung membahas dan menganalisa Putusan Mahkamah Agung Nomor 6/HUM-2018, sehingga skripsi ini tidak terlalu memfokuskan pada ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi dan tidak mengaitkan dengan Fiqh Siyasah, berbeda dengan penulis lebih menekankan pada Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 (Perspektif Fiqh Siyasah), sehingga perbedaannya jelas penulis memasukan Fiqh

Siyasah sebagai dasar melihat Perkembangan Peradilan dalam kacamata Islam.

- 2) **REKONTRUKSI KEDUDUKAN DEWAN PERWAKILAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-XII/2014.** Skripsi ini ditulis oleh Mirza Fauzul Hamdi dari Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh. Dalam skripsinya Mirza menyimpulkan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merekonstruksi kewenangan DPD, dimana sebelumnya DPD dalam pelaksanaan kewenangan bidang legislasi masih sangat kecil, beberapa pasal dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 yang dibatalkan MK menguatkan posisi DPD baik dalam tingkat usul rancangan suatu Undang-Undang hingga pembahasannya. Perbedaan Skripsi Mirza dengan Skripsi ini yaitu Mirza membahas tentang Rekonstruksi Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014, sedangkan penelitian ini membahas tentang pelarangan fungsionaris partai politik menjadi calon anggota DPD setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 30/PUU-XVI/2018

H. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan kontruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan

konsisten. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan (*Library Reseacrh*) yaitu untuk menghimpun data yang diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, ensiklopedia, internet, dan sumber lainnya.

1) Jenis Penelitian dan Pendekatan

a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat induktif, yakni berangkat dari pernyataan khusus, kemudian diabstraksikan dalam bentuk kesimpulan umum.¹¹ Penelitian kualitatif adalah metode penelitian ilmu-ilmu sosial yang mengumpulkan dan menganalisis data berupa kata-kata (*lisan atau tulisan*) dan perbuatan manusia. Jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Reasrch*), yaitu penelitian berdasarkan pada kajian yang berkaitan dengan masalah yang akan di teliti.

b. Pendekatan

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, merupakan penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma yang berkembang pada masyarakat, adapun pendekatan yang

¹¹ Yusuf Somawinata, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syari'ah, (IAIN "SMH" Banten, 2017), h. 7

digunakan yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*).¹² pendekatan ilmu perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isue hukum yang sedang ditangani.¹³ Perundangan-undangan yang berkaitan dengan pelarangan Fungsionaris Partai Politik Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah diantaranya :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018
- c. Putusan Mahkamah Agung Nomor 65 P/HUM/2018
- d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
- e. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

2) Teknik Pengumpulan Data

- a. Data Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

¹² Soedjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Peraturan dan Penggunaan Kepustakaan di dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Universitas Indonesia, 1979), h. 18

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 93

b. Data Sekunder

Merupakan bahan-bahan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi, buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Data Tersier

Merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau petunjuk terhadap bahan bukom Primer dan Sekunder, seperti halnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus hukum, Majalah, Artikel, Enskilopedia, dan lain sebagainya.

3) Teknik Analisis Data

Analisis data yang dihasilkan dari dokumen Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018 dalam Perspektif Fiqh Siyasah yang kemudian dianalisis menjadi satu bahan pembahasan untuk mengambil kesimpulan.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penulisan ini membagi lima bab yang terdiri dari :

BAB I : Pendahuluan dengan uraian yang meliputi, Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan

Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II : Tinjauan Pustaka Tentang Sistem Bikameral Di Indonesia Dan Dewan Perwakilan Daerah membahas : Teori Sistem Bikameral, Konsep Sistem Bikameral, Sistem Bikameral di Indonesia, membahas juga sejarah DPD di Indonesia, Fungsi dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah, dan Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Daerah

BAB III : Membahas Pelarangan Pengurus Partai Politik Menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah membahas tentang : Dasar Hukum Pelarangan Parpol Menjadi Anggota DPD, Judicial Rievew Pasal pasal 182 UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemlihan Umum, dan Legitimasi Kekuatan Hukum Hasil Judicial Rievew Putusan MK Nomor 30/PP-XVI/2018

BAB IV : Hasil Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018 membahas : Analisis Pendapat Hukum Para Ahli Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 30/PUU-XVI/2018, Analisis Hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Pasal 182 UU Nomor 7 Tahun 2017, dan Analisis Implikasi Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018

BAB V : Merupakan bab yang mencakup kesimpulan jawaban dari hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya serta saran yang sekiranya dapat dijadikan suatu bahan pertimbangan dalam penelitian